



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AZIS WANTO Als ANDIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM;**
Tempat Lahir : Samburakat;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 11 Agustus 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Karang Ambun RT. 004 Kel. Gayam Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau Atau Jl. AMP Gunawan Km 2 RT. 13, Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Daud Yusuf, S.H. & DKK Advokat & Konsultan Hukum Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia disingkat POSBAKUMADIN TANJUNG REDEB yang beralamat di Jalan Durian 3 Gang Haur Gading RT. 07 Blok B No. 57 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 191/Pen.Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang Jo. Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang Jo. Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AZIS WANTO Als ANDIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***" melanggar **Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif Pertama** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana "**penjara**" **selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan di **Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Poket Sedang yang diduga Narkotika jenis Shabu (dengan berat Netto 24,08 Gram);
 - 1 (satu) Poket Kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu (dengan berat Netto 0,18 Gram);
 - 2 (dua) buah alat hisap Shabu (bong);
 - 6 (enam) buah Potongan Kresek warna hitam;
 - 1 (Satu) buah Korek Gas;
 - 1 (Satu) Unit timbangan merk Harnic;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP VIVO warna Greenmint;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP an. AZIS WANTO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Motor Suzuki Nex warna Putih biru dengan Nopol KT 3462 GN.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan menyesalinya, memohon keringanan hukuman, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut maupun tindak pidana lainnya, dan Terdakwa ingin menjadi manusia dan pribadi yang lebih baik bagi keluarga dan masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman atas dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-069/Berau/Enz.2/07/2024, tertanggal 14 Agustus 2024, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **AZIS WANTO Als ANDIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM**, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan A. M. P. Gunawan Km 2 RT. 13, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar pukul 20.30 WITA tanggal 28 April 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. LUDIE untuk mengambil sabu di Jalan Karomah kemudian Terdakwa menerima perintah tersebut.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju tempat yang disampaikan oleh Sdr. LUDIE tersebut di Jalan Karomah Kelurahan Tanjung Redeb menggunakan 1 (satu) unit Motor Suzuki Nex warna Putih biru dengan Nopol KT 3462 GN, setelah sampai di tempat yang dimaksud, Terdakwa mencari narkotika jenis sabu bening 2 cutting tepatnya di dalam tong sampah warna hijau muda. Setelah Terdakwa menemukan 2 bungkus / 2 bal narkotika jenis sabu di dalam tong sampah, Terdakwa menghubungi Sdr. LUDIE untuk memberi kabar bahwa Terdakwa sudah mendapatkan sabunya. Kemudian melalui telepon Terdakwa disuruh oleh Sdr. LUDIE untuk melemparkan 1 bungkus / 1 bal di Jalan Karomah dekat gapura, setelah melemparkan 1 bungkus / 1 bal di Jalan Karomah dekat gapura, Terdakwa memfoto untuk dikirimkan ke Sdr. LUDIE. Lalu, Terdakwa langsung balik menuju rumah di Jalan A. M. P. Gunawan Km. 2 RT. 13, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. LUDIE untuk memecah narkotika jensi sabu sebanyak 5 gram setiap poket. Setelah telepon mati, Terdakwa langsung mengerjakan perintah tersebut dengan cara 1 bungkus / 1 bal yang disimpan di bawah lemari Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus/poket sedang dengan masing-masing beratnya kurang lebih 5 gram dan 1 bungkus/poket sedang beratnya kurang lebih 1,80 gram dan 1 poket kecil dengan berat kurang lebih 0,20 gram;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Sdr. LUDIE menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa melemparkan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa jalan pergi untuk membuang 1 poket sedang narkotika jenis sabu di Jalan Milino Gg. Andika di dekat gapura kanan, setelah Terdakwa melemparkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menginfokan Sdr. LUDIE untuk tempatnya di Gg. Andika di dekat gapura kanan di dalam kotak rokok surya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Sdr. LUDIE kembali menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa melemparkan 3 bungkus ke TKP yang akan diambil oleh Saksi FATWA. Setelah itu, Terdakwa langsung mencari TKP untuk membuang narkotika jenis sabu tersebut, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi FATWA di Jalan Bukit Berbunga Lewtin Bengkel Nusantara Teknik, lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 bungkus/poket sedang yang Terdakwa taruh di dalam bekas bungkus rokok marlboro hitam. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, berdasarkan pengembangan

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan Saksi FATWA yang sebelumnya terlebih dahulu diamankan, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian di Jalan A. M. P. Gunawan Km 2 RT. 13, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung sekitar pukul 20.30 WITA beserta narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa tepatnya di lantai bawah lemari, 6 (enam) poket sedang, 1 (satu) poket kecil setelah itu ditemukan barang bukti lain yaitu 2 (dua) alat hisap shabu (BONG), 6 (enam) buah potongan kresek warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit timbangan merk Harnic, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna Greenmint, 1 (satu) unit motor suzuki Nex warna putih biru dengan Nopol. KT 3462 GN, 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. AZIZ WANTO dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Berau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan melemparkan narkoba jenis sabu tersebut untuk membantu dan mendapatkan keuntungan dari 2 bal narkoba sabu tersebut dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan pakai narkoba jenis sabu tersebut dan dijanjikan keuntungan dari 2 bungkus / 2 bal sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jika habis terjual;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 04283/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024, bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka AZIS WANTO Als ANDIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,052$ gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamin (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, termasuk dalam Narkoba golongan I;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb Nomor: 030/11007.00/2024 Tanggal 06 Mei 2024, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 7 (tujuh) poket yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya (Netto) adalah 24.26 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AZIS WANTO Als ANDIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM**, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan A. M. P. Gunawan Km 2 RT. 13, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar pukul 20.30 WITA tanggal 28 April 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. LUDIE untuk mengambil sabu di Jalan Karomah kemudian Terdakwa menerima perintah tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa menuju tempat yang disampaikan oleh Sdr. LUDIE tersebut di Jalan Karomah Kelurahan Tanjung Redeb menggunakan 1 (satu) unit Motor Suzuki Nex warna Putih biru dengan Nopol KT 3462 GN, setelah sampai di tempat yang dimaksud, Terdakwa mencari narkotika jenis sabu bening 2 cutting tepatnya di dalam tong sampah warna hijau muda. Setelah Terdakwa menemukan 2 bungkus / 2 bal narkotika jenis sabu di dalam tong sampah, Terdakwa menghubungi Sdr. LUDIE untuk memberi kabar bahwa Terdakwa sudah mendapatkan sabunya. Kemudian melalui telepon Terdakwa disuruh oleh Sdr. LUDIE untuk melemparkan 1 bungkus / 1 bal di Jalan Karomah dekat gapura, setelah melemparkan 1 bungkus / 1 bal di Jalan Karomah dekat gapura, Terdakwa memfoto untuk dikirimkan ke Sdr. LUDIE. Lalu, Terdakwa langsung balik menuju rumah di Jalan A. M. P. Gunawan Km. 2 RT. 13, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau. Sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. LUDIE untuk memecah narkotika jensi sabu sebanyak 5 gram setiap poket. Setelah telepon mati, Terdakwa langsung mengerjakan perintah tersebut dengan cara 1 bungkus / 1 bal yang disimpan di bawah lemari Terdakwa pecah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 9 (sembilan) bungkus/poket sedang dengan masing-masing beratnya kurang lebih 5 gram dan 1 bungkus/poket sedang beratnya kurang lebih 1,80 gram dan 1 poket kecil dengan berat kurang lebih 0,20 gram;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 11.00 WITA, Sdr. LUDIE menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa melemparkan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa jalan pergi untuk membuang 1 poket sedang narkoba jenis sabu di Jalan Milino Gg. Andika di dekat gapura kanan, setelah Terdakwa melemparkan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menginfokan Sdr. LUDIE untuk tempatnya di Gg. Andika di dekat gapura kanan di dalam kotak rokok surya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Sdr. LUDIE kembali menghubungi Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa melemparkan 3 bungkus ke TKP yang akan diambil oleh Saksi FATWA. Setelah itu, Terdakwa langsung mencari TKP untuk membuang narkoba jenis sabu tersebut, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi FATWA di Jalan Bukit Berbunga Lewtin Bengkel Nusantara Teknik, lalu Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 3 bungkus/poket sedang yang Terdakwa taruh di dalam bekas bungkus rokok marlboro hitam. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, berdasarkan pengembangan pemeriksaan Saksi FATWA yang sebelumnya terlebih dahulu diamankan, Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian di Jalan A. M. P. Gunawan Km 2 RT. 13, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung sekitar pukul 20.30 WITA beserta narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa tepatnya di lantai bawah lemari, 6 (enam) poket sedang, 1 (satu) poket kecil setelah itu ditemukan barang bukti lain yaitu 2 (dua) alat hisap shabu (BONG), 6 (enam) buah potongan kresek warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit timbangan merk Harnic, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna Greenmint, 1 (satu) unit motor suzuki Nex warna putih biru dengan Nopol. KT 3462 GN, 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. AZIZ WANTO dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Berau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan melemparkan narkoba jenis sabu tersebut untuk membantu dan mendapatkan keuntungan dari 2 bal narkoba sabu tersebut dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan pakai narkoba jenis sabu tersebut dan dijanjikan keuntungan dari 2 bungkus / 2 bal sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) jika habis terjual;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab.: 04283/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024, bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Tersangka AZIS WANTO Als ANDIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,052$ gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamin (+), yang didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, termasuk dalam Narkoba golongan I;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb Nomor: 030/11007.00/2024 Tanggal 06 Mei 2024, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 7 (tujuh) poket yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat seluruhnya (Netto) adalah 24.26 gram.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANGGI Bin MISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi dari satuan Sat Resnarkoba telah mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jl. AMP Gunawan Km 2 Rt 13, Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar Pukul 16:00 Wita telah mengamankan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang narkoba jenis shabu yaitu bernama Sdr. Fatwarahman dan Sdr. Surianto kemudian petugas kepolisian

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr



melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa narkoba yang diduga jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa yang tinggal di Jl. Amp Gunawan KM 2 RT.13 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Berau menindaklanjuti informasi tersebut dan anggota Sat Resnarkoba dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Berau melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar Pukul 20.30 Wita anggota satresnarkoba mendatangi salah satu rumah di Jl. Amp Gunawan KM 2 Rt.13 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau. Kemudian anggota satresnarkoba mengamankan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Azis Wanto Als Andis (Terdakwa) kemudian anggota Satresnarkoba melakukan pengeledahan di saksikan oleh ketua RT dan warga setempat dan kemudian menemukan barang bukti yang diduga Shabu sebanyak 6 (enam) Poket Sedang yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Poket Kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan barang bukti lainnya yaitu 6 (enam) buah Potongan Kresek warna hitam, 1 (Satu) buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit timbangan merk Harnic, 1 (satu) unit HP VIVO warna Greenmint, 1 (satu) unit Motor Suzuki Nex warna Putih biru dengan Nopol KT 3462 GN, 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP an. AZIS WANTO kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kepolres berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa shabu ditemukan di rumah di Jalan AMP Gunawan Km 2 RT.13, Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau Terdakwa menyimpan shabu sebanyak 7 poket terdiri dari 6 (enam) poket sedang, dan 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di lantai dibawah lemari;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan shabu tersebut untuk membantu Sdr. Ludie melemparkan shabu jika ada yang memesan, serta digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat shabu tersebut dari Sdr. Ludie;
- Bahwa berat kotor shabu berdasarkan timbangan digital yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri sebesar 26,24 (dua puluh enam koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. MUJAID FADLY Bin FADLY NONCI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi dan rekan-rekan Saksi dari satuan Sat Resnarkoba telah mengamankan Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar Pukul 20.30 Wita di Jl. AMP Gunawan Km 2 Rt 13, Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar Pukul 16:00 Wita telah mengamankan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang narkotika jenis shabu yaitu bernama Sdr. Fatwarahman dan Sdr. Surianto kemudian petugas kepolisian melakukan interogasi dan mendapatkan informasi bahwa narkotika yang diduga jenis shabu tersebut berasal dari Terdakwa yang tinggal di Jl. Amp Gunawan KM 2 RT.13 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Berau menindaklanjuti informasi tersebut dan anggota Sat Resnarkoba dipimpin Kasat Resnarkoba Polres Berau melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar Pukul 20.30 Wita anggota satresnarkoba mendatangi salah satu rumah di Jl. Amp Gunawan KM 2 Rt.13 Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau. Kemudian anggota satresnarkoba mengamankan seseorang yang mengaku bernama Sdr. Azis Wanto Als Andis (Terdakwa) kemudian anggota Satresnarkoba melakukan penggeledahan di saksikan oleh ketua RT dan warga setempat dan kemudian menemukan barang bukti yang diduga Shabu sebanyak 6 (enam) Poket Sedang yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Poket Kecil yang diduga Narkotika Jenis Shabu dan barang bukti lainnya yaitu 6 (enam) buah Potongan Kresek warna hitam, 1 (Satu) buah Korek Gas, 1 (Satu) Unit timbangan merk Harnic, 1 (satu) unit HP VIVO warna Greenmint, 1 (satu) unit Motor Suzuki Nex warna Putih biru dengan Nopol KT 3462 GN, 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP an. AZIS WANTO kemudian Terdakwa dan

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr



barang bukti dibawa kepolres berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa shabu ditemukan di rumah di Jalan AMP Gunawan Km 2 RT.13, Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau Terdakwa menyimpan shabu sebanyak 7 poket terdiri dari 6 (enam) poket sedang, dan 1 (satu) poket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu ditemukan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di lantai dibawah lemari;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan shabu tersebut untuk membantu Sdr. Ludie melemparkan shabu jika ada yang memesan, serta digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapat shabu tersebut dari Sdr. Ludie;
- Bahwa berat kotor shabu berdasarkan timbangan digital yang disaksikan oleh Terdakwa sendiri sebesar 26,24 (dua puluh enam koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. FATWARAHMAN Bin SYAMSIR RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita di Jalan H. Isa III Gg. Campur Sari Kelurahan Tanjung Redeb Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 Wita pada saat Saksi di rumah kontrakan Saksi di Jalan H. Isa III Gg. Campur Sari Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, pada saat Saksi sedang tidur kemudian Saksi didatangi petugas kepolisian berpakaian preman dan kemudian mengamankan Saksi dan menggeledah rumah kontrakan Saksi dan ditemukan barang bukti Saksi di atas lemari dalam kamar Saksi yaitu 2 (dua) bungkus besar yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) bungkus sedang yang diduga

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr



narkotika jenis shabu, 5 (lima) poket kecil yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah box kecil warna hitam, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok shabu, 4 (empat) buah bendel plastik klip 3 (tiga) potongan kecil pipet warna merah, 5 (lima) potongan kecil pipet warna hitam, 1 (satu) buah timbangan warna hitam, 1 (satu) buah kotak kanebo kecil, 1 (satu) buah lakban, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) unit motor beat warna merah dengan Nopol KT 6325 FQ, 1 (satu) set bong shabu, dan 1 (satu) lembar fotocopy KT an. Saksi dengan Nik 6403051703860002. dan juga petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Sdr. Surianto dan di dalam kamar Sdr. Surianto ditemukan barang bukti 5 (lima) buah bendel plastik klip, 1 (satu) unit HP OPPO warna hitam, 1 (satu) buah fotocopy KTP an. Sdr. Surianto, dan 1 (satu) unit Scoopy warna hijau dengan nopol KT 6028 FQ, setelah itu Saksi dan Sdr. Surianto dibawa ke Polres Berau;

- Bahwa 5 (lima) buah bandel plastik klip tersebut adalah milik Saksi yang sudah lama Saksi simpan di kamar tersebut sebelum Sdr. Surianto tinggal di rumah tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Ludie yang Saksi diberikan dengan cara dilemparkan di TKP yaitu caranya Saksi memesan shabu tersebut melalui handphone Saksi ke nomor handphone Sdr. Ludie setelah itu Sdr. Ludie memberikan Saksi TKP atau tempat penyimpanan shabu tersebut yaitu KM 2 Sambaliung di tempat pembuangan sampah setelah itu karena Saksi bertemu dengan yang menyimpan TKP tersebut yaitu Terdakwa karena Saksi kenal dan pernah dalam 1 penjara dan pada saat itu Terdakwa langsung memberikan kepada Saksi melalui tangan kiri Saksi, dengan tangan kiri Terdakwa, namun kami sepakati apabila ditanya oleh Sdr. Ludie Saksi mengambil di TKP, yaitu sebanyak 15 (lima belas) gram;

- Bahwa Saksi hanya diberikan jalan atau jadi kurir/biasa disebut kuda oleh Sdr. Ludie dan yang Saksi beli hanya 5 (lima) gram saja dan Saksi beli seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi transfer melalui rekening atas nama Wahyu Prihatin dengan nomor rekening BCA 8605384168 dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) gram disuruh untuk melemparkan di TKP dan apabila laku Saksi diberikan upah shabu sebanyak 1 (satu) gram per 10 (sepuluh) gramnya apabila habis;

- Bahwa Saksi menjual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang Saksi tidak mengenalnya sistem TKP dan uang ditransfer secara berangsur dengan menggunakan rekening-rekening lain ke rekening yang Saksi pergunakan sendiri atas nama Sudarmun;

- Bahwa Sdr. Surianto pernah membeli kepada Saksi sebanyak 5 (lima) poket, terdiri dari 3 (tiga) poket yang dibeli langsung kepada Saksi harga 1 (satu) poketnya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berjumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan yang di TKP sebanyak 2 (dua) kali atau 2 (dua) poket dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar cash;

- Bahwa dalam mengantarkan shabu Saksi menggunakan 1 (satu) unit motor beat warna merah dengan Nopol KT 6325 FQ yang diamankan tersebut;

- Bahwa motor tersebut adalah motor yang Saksi sewa atau Saksi rental yang disewakan oleh teman Saksi di Jalan Pulau Kakaban dan Saksi bayar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa Saksi dalam menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menyerahkan, menguasai narkotika jenis shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 04283/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024, bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa AZIS WANTO Als ANDIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,052$ gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamin (+), yang didalam lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb Nomor: 030/11007.00/2024 Tanggal 06 Mei 2024, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 7 (tujuh) poket yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya (Netto) adalah 24.26 gram;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Berau tersebut, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 di rumah Terdakwa di Jalan AMP Gunawan Km 2 RT 13, Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau sekitar Pukul 20.30 Wita;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar Pukul 20.30 Wita tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ludie kemudian Sdr. Ludie ditelpon mengatakan "KAU PERGI KE JALAN KAROMAH MASUKNYA LEWAT H. ISA 3 UNTUK MENGAMBIL SHABU DIJALAN KAROMAH DI BENING 2 CUTTING TEPATNYA DIDALAM TONG SAMPAH WARNA HIJAU MUDA" kemudian Terdakwa mengatakan "OKE" lalu telepon dimatikan. Kemudian Terdakwa menuju tempat yang disampaikan oleh Sdr. Ludie tersebut, saat sudah sampai, kemudian Terdakwa mencari shabu bening 2 (dua) cutting tepatnya di dalam tong sampah warna hijau muda. Setelah Terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus / 2 (dua) bal shabu di dalam tong sampah kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ludie dan mengatakan "INI SDH SAYA DAPAT SHABU NYA" lalu dijawab Sdr. Ludie "OKE, KALO BISA BUANGKAN LAGI 1 BUNGKUS/ 1 BAL" kemudian Terdakwa jawab "BISA BOS" terus dijawab Sdr. Ludie "OKE" kemudian sambil telponan Terdakwa mencari tempat untuk membuang shabu tersebut setelah dapat tempat untuk membuang shabu tersebut Terdakwa mematikan dahulu telpon. Kemudian Terdakwa membuang shabu tersebut di jalan karomah dekat gapura dan kemudian Terdakwa foto. Setelah itu, foto dikirimkan kepada Sdr. Ludie, kemudian Terdakwa langsung balik ke rumah di Jl. AMP Gunawan Km 2 RT 13, Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau. Setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan 1 bungkus/1 bal tersebut di bawah lemari. Tidak lama kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita Sdr. Ludie menelpon lagi dengan mengatakan "TOLONG SHABU ITU KAU PECAH PER 5 GRAM" kemudian Terdakwa jawab "OKE BOS" dan telpon mati. Setelah telepon mati Terdakwa langsung mengerjakan perintah tersebut dengan cara 1 bungkus/ 1bal yang disimpan dibawah lemari Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus/poket sedang dengan masing-masing beratnya kurang lebih 5 (lima) gram dan 1 bungkus/poket sedang beratnya kurang lebih 1,80 gram dan 1 poket kecil dengan berat kurang lebih 0,20

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Setelah itu, pada hari Senin sekitar Pukul 11.00 Wita Sdr. Ludie menelpon Terdakwa dengan mengatakan "BISAKAH KAMU BUANG KAN 1 BUNGKUS" kemudian di jawab "BISA". Kemudian Terdakwa jalan pergi untuk membuang 1 (satu) poket sedang Narkotika I jenis shabu di Jalan Milino Gg. Andika di dekat gapura kanan setelah Terdakwa menaruh shabu tersebut Terdakwa langsung mengirim pesan kepada Sdr. Ludie mengatakan "BARANG SDH SAYA BUANG" dan infokan Sdr. Ludie tempatnya Gg. Andika didekat gapura kanan di dalam kotak rokok surya. Kemudian Terdakwa pulang, setelah pulang Terdakwa istirahat kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Sdr. Ludie kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "HALO KENAPA?" terus dijawab Sdr. LUDIE "TOLONG BUANGKAN 3 BUNGKUS KE TKP INI YANG NGAMBIL NANTI SI FATWA" lalu dijawab "OKE". Setelah itu, Terdakwa langsung mencari TKP untuk membuang shabu tersebut. Tidak lama Kemudian dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fatwa di Jalan Bukit Berbunga lewatin Bengkel Nusantara Teknik, kemudian Terdakwa serahkan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus/poket sedang yang Terdakwa taruh di dalam bekas bungkus marboro hitam, setelah Terdakwa memberi shabu tersebut Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 di rumah Terdakwa sekitar Pukul 20.30 Wita datang petugas Kepolisian berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan menemukan shabu dirumah Terdakwa tepat nya di lantai bawah lemari, 6 (enam) poket sedang, 1 (satu) poket kecil setelah itu ditemukan barang bukti lain yaitu 2 (dua) alat hisap shabu (BONG), 6 (enam) buah potongan kresek warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit timbangan merk Harnic, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna Greenmint, 1 (satu) unit motor suzuki Nex warna putih biru dengan Nopol. KT 3462 GN, 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. AZIZ WANTO dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polres Berau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa memberikan narkotika jenis shabu kepada Sdr. Fatwa melalui tangan kiri Terdakwa dan disambut dengan tangan kiri Sdr. Fatwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan melepaskan narkoba jenis shabu tersebut untuk membantu dan mendapatkan keuntungan dari 2 (dua) bal shabu tersebut dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali mengambil narkotika jenis shabu

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Sdr. Ludie, pertama dan kedua di Jalan Teluk Bayur Gg. Kayu Putih, kemudian yang ketiga sampai kelima Terdakwa ambil di Jl. Karomah Kel. Tanjung Redeb Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

- Bahwa saat membantu melemparkan narkoba jenis shabu dari Sdr. Ludie, Terdakwa tidak tau berat dan harga narkoba I jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum dapatkan keuntungan hanya keuntungan pakai shabu tersebut dan dijanjikan keuntungan dari dua bungkus/2 (dua) ball Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bungkus (per bal) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika habis terjual namun belum habis terjual Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman (Shabu) melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) Poket Sedang yang diduga Narkoba jenis Shabu (dengan berat Netto 24,08Gram);
- 1 (satu) Poket Kecil yang diduga Narkoba Jenis Shabu (dengan berat Netto 0,18 Gram);
- 2 (dua) buah alat hisap Shabu (bong);
- 6 (enam) buah Potongan Kresek warna hitam;
- 1 (Satu) buah Korek Gas;
- 1 (Satu) Unit timbangan merk Harnic;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna Greenmint;
- 1 (satu) unit Motor Suzuki Nex warna Putih biru dengan Nopol KT 3462 GN;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP an. AZIS WANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anggi dan Saksi Mujaid pihak kepolisian dari Polres Berau tersebut, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr



di rumah Terdakwa di Jalan AMP Gunawan Km 2 RT 13, Kel. Sambaliung
Kec. Sambaliung Kab. Berau sekitar Pukul 20.30 Wita;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar Pukul 20.30 Wita tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ludie kemudian Sdr. Ludie ditelpon mengatakan "KAU PERGI KE JALAN KAROMAH MASUKNYA LEWAT H. ISA 3 UNTUK MENGAMBIL SHABU DIJALAN KAROMAH DI BENING 2 CUTTING TEPATNYA DIDALAM TONG SAMPAH WARNA HIJAU MUDA" kemudian Terdakwa mengatakan "OKE" lalu telepon dimatikan. Kemudian Terdakwa menuju tempat yang disampaikan oleh Sdr. Ludie tersebut, saat sudah sampai, kemudian Terdakwa mencari shabu bening 2 (dua) cutting tepatnya di dalam tong sampah warna hijau muda. Setelah Terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus / 2 (dua) bal shabu di dalam tong sampah kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ludie dan mengatakan "INI SDH SAYA DAPAT SHABU NYA" lalu dijawab Sdr. Ludie "OKE, KALO BISA BUANGKAN LAGI 1 BUNGKUS/ 1 BAL" kemudian Terdakwa jawab "BISA BOS" terus dijawab Sdr. Ludie "OKE" kemudian sambil telponan Terdakwa mencari tempat untuk membuang shabu tersebut setelah dapat tempat untuk membuang shabu tersebut Terdakwa mematikan dahulu telpon. Kemudian Terdakwa membuang shabu tersebut di jalan karomah dekat gapura dan kemudian Terdakwa foto. Setelah itu, foto dikirimkan kepada Sdr. Ludie, kemudian Terdakwa langsung balik ke rumah di Jl. AMP Gunawan Km 2 RT 13, Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau. Setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan 1 bungkus/1 bal tersebut di bawah lemari. Tidak lama kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita Sdr. Ludie menelpon lagi dengan mengatakan "TOLONG SHABU ITU KAU PECAH PER 5 GRAM" kemudian Terdakwa jawab "OKE BOS" dan telpon mati. Setelah telepon mati Terdakwa langsung mengerjakan perintah tersebut dengan cara 1 bungkus/ 1bal yang disimpan dibawah lemari Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus/poket sedang dengan masing-masing beratnya kurang lebih 5 (lima) gram dan 1 bungkus/poket sedang beratnya kurang lebih 1,80 gram dan 1 poket kecil dengan berat kurang lebih 0,20 gram. Setelah itu, pada hari Senin sekitar Pukul 11.00 Wita Sdr. Ludie menelpon Terdakwa dengan mengatakan "BISAKAH KAMU BUANG KAN 1 BUNGKUS" kemudian di jawab "BISA". Kemudian Terdakwa jalan pergi untuk membuang 1 (satu) poket sedang Narkotika I jenis shabu di Jalan Milino Gg. Andika di dekat gapura kanan setelah Terdakwa menaruh shabu tersebut Terdakwa langsung mengirim pesan kepada Sdr. Ludie

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "BARANG SDH SAYA BUANG" dan infokan Sdr. Ludie tempatnya Gg. Andika didekat gapura kanan di dalam kotak rokok surya. Kemudian Terdakwa pulang, setelah pulang Terdakwa istirahat kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Sdr. Ludie kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "HALO KENAPA?" terus dijawab Sdr. LUDIE "TOLONG BUANGKAN 3 BUNGKUS KE TKP INI YANG NGAMBIL NANTI SI FATWA" lalu dijawab "OKE". Setelah itu, Terdakwa langsung mencari TKP untuk membuang shabu tersebut. Tidak lama Kemudian dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fatwa di Jalan Bukit Berbunga lewatin Bengkel Nusantara Teknik, kemudian Terdakwa serahkan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus/poket sedang yang Terdakwa taruh di dalam bekas bungkus marboro hitam, setelah Terdakwa memberi shabu tersebut Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 di rumah Terdakwa sekitar Pukul 20.30 Wita datang petugas Kepolisian berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan menemukan shabu dirumah Terdakwa tepat nya di lantai bawah lemari, 6 (enam) poket sedang, 1 (satu) poket kecil setelah itu ditemukan barang bukti lain yaitu 2 (dua) alat hisap shabu (BONG), 6 (enam) buah potongan kresek warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit timbangan merk Harnic, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna Greenmint, 1 (satu) unit motor suzuki Nex warna putih biru dengan Nopol. KT 3462 GN, 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. AZIZ WANTO dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polres Berau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan melepaskan narkoba jenis shabu tersebut untuk membantu dan mendapatkan keuntungan dari 2 (dua) bal shabu tersebut dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum dapatkan keuntungan hanya keuntungan pakai shabu tersebut dan dijanjikan keuntungan dari dua bungkus/2 (dua) ball Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bungkus (per bal) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika habis terjual namun belum habis terjual Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu) melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 04283/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024, bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa AZIS WANTO Als ANDIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,052$ gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamin (+), yang didalam lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb Nomor: 030/11007.00/2024 Tanggal 06 Mei 2024, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 7 (tujuh) poket yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya (Netto) adalah 24.26 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **AZIS WANTO Als ANDIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang, bahwa pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “melawan hukum atau tanpa hak” tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Anggi dan Saksi Mujaid pihak kepolisian dari Polres Berau tersebut, pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 di rumah Terdakwa di Jalan AMP Gunawan Km 2 RT 13, Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab. Berau sekitar Pukul 20.30 Wita;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar Pukul 20.30 Wita tanggal 28 Mei 2024 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Ludie kemudian Sdr. Ludie ditelpon mengatakan “KAU PERGI KE JALAN KAROMAH MASUKNYA LEWAT H. ISA 3 UNTUK MENGAMBIL SHABU DIJALAN KAROMAH DI BENING 2 CUTTING TEPATNYA DIDALAM TONG SAMPAH WARNA HIJAU MUDA” kemudian Terdakwa mengatakan “OKE” lalu telepon dimatikan. Kemudian Terdakwa menuju tempat yang disampaikan oleh Sdr. Ludie tersebut, saat sudah sampai, kemudian Terdakwa mencari shabu bening 2 (dua) cutting tepatnya di dalam tong sampah warna hijau muda. Setelah Terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus/2 (dua) bal shabu di dalam tong sampah kemudian Terdakwa menelpon Sdr. Ludie dan mengatakan “INI SDH SAYA DAPAT SHABU NYA” lalu dijawab Sdr. Ludie “OKE, KALO BISA BUANGKAN LAGI 1 BUNGKUS/ 1 BAL” kemudian Terdakwa jawab “BISA BOS” terus dijawab Sdr. Ludie “OKE” kemudian sambil telponan Terdakwa mencari tempat untuk membuang shabu tersbut setelah dapat tempat untuk membuang shabu tersebut Terdakwa mematikan dahulu telpon. Kemudian Terdakwa membuang shabu tersebut di jalan karomah dekat gapura dan kemudian Terdakwa foto. Setelah itu, foto dikirimkan kepada Sdr. Ludie, kemudian Terdakwa langsung balik ke rumah di Jl. AMP Gunawan Km 2 RT 13, Kel. Sambaliung Kec. Sambaliung Kab.Berau. Setelah sampai dirumah Terdakwa menyimpan 1 bungkus/1 bal tersebut di bawah lemari. Tidak lama kemudian sekitar Pukul 23.00 Wita Sdr. Ludie menelpon lagi dengan mengatakan “TOLONG SHABU ITU KAU PECAH PER 5 GRAM” kemudian Terdakwa jawab “OKE BOS” dan telpon mati. Setelah telepon mati Terdakwa langsung mengerjakan perintah tersebut dengan cara 1 bungkus/ 1bal yang disimpan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah lemari Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus/poket sedang dengan masing-masing beratnya kurang lebih 5 (lima) gram dan 1 bungkus/poket sedang beratnya kurang lebih 1,80 gram dan 1 poket kecil dengan berat kurang lebih 0,20 gram. Setelah itu, pada hari Senin sekitar Pukul 11.00 Wita Sdr. Ludie menelpon Terdakwa dengan mengatakan "BISAKAH KAMU BUANG KAN 1 BUNGKUS" kemudian di jawab "BISA". Kemudian Terdakwa jalan pergi untuk membuang 1 (satu) poket sedang Narkotika I jenis shabu di Jalan Milino Gg. Andika di dekat gapura kanan setelah Terdakwa menaruh shabu tersebut Terdakwa langsung mengirim pesan kepada Sdr. Ludie mengatakan "BARANG SDH SAYA BUANG" dan infokan Sdr. Ludie tempatnya Gg. Andika didekat gapura kanan di dalam kotak rokok surya. Kemudian Terdakwa pulang, setelah pulang Terdakwa istirahat kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 Sdr. Ludie kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan "HALO KENAPA?" terus dijawab Sdr. LUDIE "TOLONG BUANGKAN 3 BUNGKUS KE TKP INI YANG NGAMBIL NANTI SI FATWA" lalu dijawab "OKE". Setelah itu, Terdakwa langsung mencari TKP untuk membuang shabu tersebut. Tidak lama Kemudian dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fatwa di Jalan Bukit Berbunga lewat Bengkel Nusantara Teknik, kemudian Terdakwa serahkan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus/poket sedang yang Terdakwa taruh di dalam bekas bungkus marboro hitam, setelah Terdakwa memberi shabu tersebut Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 di rumah Terdakwa sekitar Pukul 20.30 Wita datang petugas Kepolisian berpakaian preman mengamankan Terdakwa dan menemukan shabu dirumah Terdakwa tepat nya di lantai bawah lemari, 6 (enam) poket sedang, 1 (satu) poket kecil setelah itu ditemukan barang bukti lain yaitu 2 (dua) alat hisap shabu (BONG), 6 (enam) buah potongan kresek warna hitam, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit timbangan merk Harnic, 1 (satu) unit Hp merk VIVO warna Greenmint, 1 (satu) unit motor suzuki Nex warna putih biru dengan Nopol. KT 3462 GN, 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP An. AZIZ WANTO dan kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi Polres Berau untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan melepaskan narkoba jenis shabu tersebut untuk membantu dan mendapatkan keuntungan dari 2 (dua) bal shabu tersebut dan sebagian Terdakwa gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum dapatkan keuntungan hanya keuntungan pakai shabu tersebut dan dijanjikan keuntungan dari dua bungkus/2

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) ball Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bungkus (per bal) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika habis terjual namun belum habis terjual Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman (Shabu) melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab. : 04283/NNF/2024 tanggal 07 Juni 2024, bahwa hasil pengujian barang bukti yang disita dari Terdakwa AZIS WANTO Als ANDIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat \pm 0,052 gram, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris hasilnya adalah Positif Metamfetamin (+), yang didalam lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk dalam Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Redeb Nomor: 030/11007.00/2024 Tanggal 06 Mei 2024, bahwa telah dilakukan Penimbangan Barang berupa 7 (tujuh) poket yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya (Netto) adalah 24.26 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berkaitan dengan peristiwa penangkapan dan peristiwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut serta dengan memperhatikan niat Terdakwa terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur *"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum memuat ancaman hukuman yang bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) Poket Sedang Narkotika jenis Shabu (dengan berat Netto 24,08 Gram);
- 1 (satu) Poket Kecil Narkotika Jenis Shabu (dengan berat Netto 0,18 Gram);
- 2 (dua) buah alat hisap Shabu (bong);
- 6 (enam) buah Potongan Kresek warna hitam;
- 1 (Satu) buah Korek Gas;
- 1 (Satu) Unit timbangan merk Harnic;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna Greenmint;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP an. AZIS WANTO;

Adalah barang bukti yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Suzuki Nex warna Putih biru dengan Nopol KT 3462 GN adalah barang bukti yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan kejahatan serta dianggap mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AZIS WANTO Als ANDIS Bin (Alm) ABDUL RAHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) Poket Sedang Narkotika jenis Shabu (dengan berat Netto 24,08 Gram);
 - 1 (satu) Poket Kecil Narkotika Jenis Shabu (dengan berat Netto 0,18 Gram);

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah alat hisap Shabu (bong);
- 6 (enam) buah Potongan Kresek warna hitam;
- 1 (Satu) buah Korek Gas;
- 1 (Satu) Unit timbangan merk Harnic;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna Greenmint;
- 1 (Satu) lembar Fotocopy KTP an. AZIS WANTO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Motor Suzuki Nex warna Putih biru dengan Nopol KT 3462 GN;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh kami, Lila Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., dan Erma Pangaribuan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Ito Azis Wasitomo, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda

Tertanda

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lila Sari, S.H., M.H.

Tertanda

Erma Pangaribuan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda

Dahlia, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

